



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : D.26-30/V 54-4/99

Jakarta, 13 April 2018

Lampiran : -

Perihal : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018

Kepada

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah  
di  
Tempat.

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa kewenangan penetapan keputusan pemberhentian pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS adalah :
  - a. Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Ahli Utama
  - b. PPK instansi pusat dan instansi daerah Propinsi /Kabupaten/Kota bagi PNS yang menduduki selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Ahli Utama
  - c. Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden dan PPK setelah mendapatkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 1, Kepala BKN telah menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2018.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tersebut dapat diunduh pada website [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id).
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala

Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Aris Windyanto

USIP 196509111991031001



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan.
2. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Sekretariat Negara.
3. Direktur Operasional PT. Taspem.
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKN.
5. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN.